

Seacare Medical Scheme (SOS Indonesian Members)

Overview

The Seacare Medical Scheme (SMS) for SOS Indonesian Members was implemented on 1 Dec 2006 by the Singapore Organisation of Seamen (SOS), as a special medical scheme to provide free medical consultation, medicine reimbursement, basic medical examination and basic dental benefits to SOS Indonesian Members and their dependents at the affiliated clinics in Indonesia.

Eligibility Criteria

For SOS Indonesian Member

To be eligible, the SOS Indonesian Member must be serving onboard a vessel covered by the SOS Collective Bargaining Agreement and whose employer is participating in the SMS.

A SOS Indonesian Member who meets these criteria will be termed as a Qualified SOS Indonesian Member.

For Dependent

Dependents of *Married Qualified SOS Indonesian Member* refer to:

- Legitimate wife
- Unmarried legitimate children below 18 years of age

Dependents of *Single Qualified SOS Indonesian Member* refer to:

- Natural parents or, if legally adopted, legal parents
- Unmarried legitimate siblings below 18 years of age

Our Contact

For more information on the SMS for SOS Indonesian Members, please contact:

Mr. Leon Tan
Singapore Organisation of Seamen
52 Chin Swee Road
#08-00 Seacare Building
Singapore 169875
Email: sms@seacare.com.sg
Tel: (65) 6379 5682
Fax: (65) 6836 3976

Benefits under the SMS

A Qualified SOS Indonesian Member and his dependents are entitled to receive free medical and dental benefits and medicine reimbursement benefit at the affiliated clinics in Indonesia.

A) *Medical benefits are as follows:*

1. Medical Consultation	6. Chest X-Ray
2. Complete Blood Count (CBC)	7. Fasting Blood Sugar (FBS) Check
3. Stool Examination	8. Total Cholesterol Check
4. Urinalysis	9. Pap Smear
5. ECG	

B) Dental benefits are as follows:

1.	Dental Consultation
2.	Tooth extraction without surgery (2 tooth extractions per person per month)
3.	Tooth filling (2 tooth fillings per person per month)

C) Reimbursement benefit is as follows:

1.	Medicine
----	----------

Conditions under the SMS

The free medical benefits are subject to the following conditions:

1. Each family, comprising of the Qualified SOS Indonesian Member and his dependents, is entitled to a maximum of 4 visits per month.
2. Any unconsumed entitlements are not allowed to be carried forward to the following month or exchanged for cash.
3. The medical benefits are strictly not transferable.

The reimbursement benefit is subject to the following conditions:

1. Each family, comprising of the Qualified SOS Indonesian Member and dependents is entitled to 4 reimbursement benefits per month, limited to 1 reimbursement benefit per person.
2. Each medicine reimbursement is as per amount stated on the receipt or up to Rp.100,000 per person per claim. Any excess amount above Rp. 100,000 – is to be paid by the Qualified SOS Indonesian Members and dependents to the clinic.
3. Any unconsumed entitlement is not allowed to be carried forward to the following month or exchanged for cash.
4. Reimbursement must be transacted within 14 days from date of consultation.
5. Only prescription issued by SMS appointed clinics will be accepted for reimbursement.
6. The reimbursement benefits are strictly not transferable.

Procedures under the SMS

1. Qualified SOS Indonesian Member is required to complete a Nomination Form which is obtainable from the Manning Agent or Employer. The completed Nomination Form must be submitted to our SMS Liaison Officer through the Manning Agent or Employer.
2. Qualified SOS Indonesian Member will be notified by post via his last registered address once his Nomination Form is approved.
3. Qualified SOS Member and his dependents must produce either one of the following documents at the affiliated clinics:

1.	Identification Card	4.	Driving Licence
2.	Student Card	5.	Family Card
3.	Passport		

4. A Qualified SOS Indonesian Member and his dependent are encouraged to bring along the Notification Letter to the clinic.
5. For medicine reimbursement benefit, Qualified SOS Indonesian Members and dependents are to submit the prescription note and original receipt to the same appointed clinic that issues the prescription, after buying medicine to claim for reimbursement.

Affiliated Clinics

The free medical benefits for a Qualified SOS Indonesian Member and his dependents are available at the following affiliated clinics:

1.	Indosehat 2003 Clinic Jl. Cilincing Raya No. 74 North Jakarta Tel: (62) 21 441 1281 Fax: (62) 21 4483 0763	2.	Warakas Clinic Jl. Warakas 1, No. 72 North Jakarta Tel: (62) 21 6853 5830
3.	Indosehat Clinic Jl. Pasar Kemis No. 33 Tangerang Banten Tel: (62) 812 8623 5077	4.	Balaraja Clinic Jl. Raya Kresek Km. 1 Balaraja Tangerang Tel: (62) 21 595 2673
5.	Klinik Baruna Jl. Cikini Raya No. 60 R/S Jakarta 10330 Tel: (62) 21 314 1040 Fax: (62) 21 315 1065		

Amendment

The Singapore Organisation of Seamen reserves the right to repeal or amend in any way from time to time any or all of the medical benefits, conditions and procedures relating to the SMS for SOS Indonesian Members at its absolute discretion. The Qualified SOS Indonesian Member and his dependents shall be bound by any variation or amendment or addition to or subtraction from the said SMS.

Interpretation

If a query or dispute arises over the construction or interpretation of any provision in the SMS, the decision of the Executive Committee of SOS shall be final and binding on all Qualified Indonesian Members and their dependents.

Disclaimer Clause

While every reasonable effort is made by the SOS to ensure that all information presented is accurate, the SOS disclaims any liability for any injury, loss or damage whatsoever that may have arisen whether directly or indirectly as a result of any inaccuracy, error or omission.

Program Pelayanan Kesehatan Seacare (Anggota SOS Indonesia)

Pendahuluan

Program Pelayanan Kesehatan Seacare (SMS) untuk anggota SOS Indonesia dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2006 oleh Singapore Organisation of Seamen (SOS), adalah suatu program pelayanan kesehatan khusus dalam hal konsultasi kesehatan, penggantian biaya obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan dan gigi dasar secara gratis kepada anggota SOS Indonesia dan tanggungannya di Klinik yang di-tunjuk di Indonesia.

Kriteria yang Dipersyaratkan

Untuk Anggota SOS Indonesia

Persyaratannya, Anggota SOS Indonesia tersebut bekerja di kapal yang dilindungi oleh Perjanjian Kerja Bersama SOS (SOS CBA) dan pengusahaanya ikut berpartisipasi dalam SMS.

Anggota SOS Indonesia yang memenuhi kriteria tersebut berhak menerima pelayanan SMS.

Untuk Tanggungannya

Tanggungan bagi *Anggota SOS Indonesia yang telah menikah* adalah:

- Istri sah
- Anak kandung yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah

Tanggungan bagi *Anggota SOS Indonesia yang belum menikah* adalah:

- Orang tua kandung atau orang tua angkat yang sah secara hukum
- Saudara kandung yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah

Petugas Kami

Untuk informasi lebih lanjut tentang SMS untuk Anggota SOS Indonesia, silakan menghubungi petugas kami:

Mr. Leon Tan
Singapore Organisation of Seamen
52 Chin Swee Road
#08-00 Seacare Building
Singapore 169875
Email: sms@seacare.com.sg
Tel: (65) 6379 5682
Fax: (65) 6836 3976

Manfaat dan Ketentuan dari SMS

Anggota SOS Indonesia dan tanggungannya yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis di klinik yang di-tunjuk yang ada di Indonesia.

A) *Pelayanan kesehatan yang tersedia adalah :*

1.	Konsultasi Kesehatan	6.	Pelaksanaan X-Ray
2.	Pemeriksaan Darah lengkap	7.	Tes gula darah
3.	Pemeriksaan Kotoran (tinja)	8.	Tes kolesterol
4.	Pemeriksaan Air Kecil	9.	Pap Smear
5.	ECG		

B) Manfaat pemeriksaan gigi adalah sebagai berikut:

1.	Konsultasi gigi
2.	Cabut gigi tanpa operasi (2 cabutan gigi per orang per bulan)
3.	Tambal gigi (2 tambalan gigi per orang per bulan)

C) Penggantian biaya sebagai berikut:

1.	Obat-obatan
----	-------------

Manfaat dan Ketentuan dari SMS (Kondisi dari SMS)

Ketentuan-ketentuan pelayanan kesehatan gratis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari Anggota SOS Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berhak atas pelayanan kesehatan maksimum 4 kali kunjungan dalam satu bulan kalender.
- 2) Hak kunjungan yang tidak digunakan tidak berlaku untuk bulan berikutnya atau tidak dapat diuangkan.
- 3) Manfaat medis tidak dapat dipindah tangankan.

Ketentuan-ketentuan penggantian biaya obat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap keluarga, dalam hal ini Anggota SOS Indonesia dan tanggungannya, berhak atas 4 kali penggantian biaya obat per bulan dan terhad kepada 1 kali biaya seorang.
- 2) Penggantian biaya obat berdasarkan kwitansi atau maksimum Rp. 100.000 seorang per tuntutan. Kelebihan biaya diatas Rp. 100.000 selebihnya dibayar oleh anggota atau tanggungannya ke klinik bersangkutan.
- 3) Hak kunjungan yang tidak digunakan tidak berlaku untuk bulan berikutnya atau tidak dapat diuangkan.
- 4) Hanya resep obat resmi dari klinik yang ditunjuk akan diberikan penggantianya.
- 5) Pengajuan penggantian biaya obat diajukan maksimum 14 hari setelah tanggal dilaksanakannya konsultasi dokter.
- 6) Manfaat penggantian tidak dapat dipindah tangankan.

Prosedur dari SMS

- 1) Anggota SOS Indonesia yang telah memenuhi persyaratan wajib mengisi Formulir Nominasi secara komplit yang dapat diperoleh melalui Agennya atau Pengusaha Kapal. Formulir Nominasi yang telah diisi harus diserahkan kembali kepada Agen atau Pengusaha untuk kemudian diserahkan kepada Pegawai Penghubung SMS kami.
- 2) Bagi Anggota SOS Indonesia yang telah disetujui akan diberitahukan melalui surat ke alamat terakhirnya sesuai yang terdapat dalam Formulir Nominasi.
- 3) Anggota SOS Indonesia dan tanggungannya yang telah memenuhi persyaratan harus menyerahkan beberapa kelengkapan dokumen (copy) kepada klinik yang menjadi afiliasi, sebagai berikut:

1.	Kartu Identitas (KTP)	4.	SIM
2.	Kartu Pelajar	5.	Kartu Keluarga
3.	Passport		

- 4) Anggota SOS Indonesia dan tanggungannya yang telah memenuhi persyaratan disarankan untuk membawa Surat Pemberitahuan saat ia berkunjung ke klinik untuk diperiksa kelengkapan administrasinya.

- 5) Untuk manfaat penggantian obat, anggota SOS Indonesia yang memenuhi syarat serta tanggungan harus menyerahkan nota preskripsi dan catatan resep asli ke klinik yang sama yang mengeluarkan preskripsi, setelah membeli obat untuk mendapatkan panggantian.

Klinik afiliasi

Pelayanan kesehatan gratis kepada Anggota SOS Indonesia dan tanggungannya yang telah memenuhi persyaratan dilaksanakan diklinik-klinik yaitu:

1.	Indosehat 2003 Clinic Jl. Cilincing Raya No. 74 North Jakarta Tel: (62) 21 441 1281 Fax: (62) 21 4483 0763	2.	Warakas Clinic Jl. Warakas 1, No. 72 North Jakarta Tel: (62) 21 6853 5830
3.	Indosehat Clinic Jl. Pasar Kemis No. 33 Tangerang Banten Tel: (62) 812 8623 5077	4.	Balaraja Clinic Jl. Raya Kresek Km. 1 Balaraja Tangerang Tel: (62) 21 595 2673
5.	Klinik Baruna Jl. Cikini Raya No. 60 R/S Jakarta 10330 Tel: (62) 21 314 1040 Fax: (62) 21 315 1065		

Catatan Tambahan

SOS sewaktu-waktu berhak sepenuhnya untuk membatalkan atau mengubah sebagian atau seluruh program pelayanan kesehatan dan ketentuan-ketentuan/persyaratan SMS yang diberikan kepada Anggota SOS Indonesia. Anggota SOS Indonesia dan tanggungannya yang telah memenuhi persyaratan wajib menerima apabila terjadi perubahan atau penambahan maupun pengurangan program SMS.

Penafsiran

Apabila terjadi perselisihan akibat kesalahan penafsiran atas ketentuan-ketentuan maupun persyaratan-persyaratan SMS, maka keputusan Komite Eksekutif SOS adalah final dan harus diterima oleh semua Anggota SOS Indonesia dan Tanggungannya.

Klausul Pertanggunganjawab

Dalam hal SOS telah memastikan secara teliti bahwa semua informasi yang diberikan oleh anggota adalah akurat, maka SOS melepaskan tanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul, baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai akibat dari kesalahan atau kekeliruan publikasi yang berkaitan dengan program ini.

Edited Feb 2020